



**P U T U S A N**

Nomor : 12/Pid.B/2016/PN.Nga

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : I GEDE BAGUS JERRY UTAMA SUDIRA  
Tempat Lahir : Gilimanuk  
Umur / Tgl. Lahir : 21 tahun/13 Januari 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Layur 6 Lingkungan penguinan,  
Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya,  
Kab. Jemberana  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Mahasiswa

----- Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara di negara sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan sekarang;-----

----- Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ; -----

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat – surat serta berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 27 Januari 2016 Nomor : 16/P.1.16/Epp.2/APB/1/2016 Perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : I GEDE BAGUS JERRY UTAMA SUDIRA;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 27 Januari 2016 Nomor : 12/Pen.Pid/2016/PN.Nga. Perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa : I GEDE BAGUS JERRY UTAMA SUDIRA;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 27 Januari 2016 Nomor : 8/Pen.Pid/2016/PN.Ngr. Perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara terdakwa : I GEDE BAGUS JERRY UTAMA SUDIRA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Januari 2016, No. Reg. Perk. : PDM-08/NEGARA/Epp.2/01/2016 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I GEDE BAGUS JERRY UTAMA SUDIRA pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 18.45 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di gg III Lingkungan Samiana Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap saksi Gili Marta (korban)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal 3 (tiga) bulan yang lalu sekira pada bulan juli 2015 terdakwa telah melecehkan pacar saksi GILI MARTHA yaitu saksi SUMARMI dimana saksi SUMARMI dilecehkan oleh terdakwa dihadapan orang banyak dengan mengatakan bahwa saksi SUMARMI sudah tidak perawan lagi dan selain itu saksi SUMARMI pernah diajak kencan oleh terdakwa namun saksi SUMARMI tidak mau kemudian mengadakan kejadian tersebut kepada saksi GILI MARTHA sehingga saksi GILI MARTHA menjadi tidak terima dengan perlakuan terdakwa lalu mencari terdakwa untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik-baik, namun itikad baik saksi GILI MARTHA dibalas oleh terdakwa dengan menantang saksi GILI MARTHA untuk berkelahi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 18.45 Wita saksi GILI MARTHA keluar dari pekarangan rumahnya dan melihat terdakwa berada didepan rumah saksi GILI MARTHA tepatnya didepan warung milik saksi BAGUS kemudian saksi GILI MARTHA ingat permasalahan yang pernah terjadi sehingga saksi GILI MARTHA langsung mendekati terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motornya dan langsung memiting leher terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sambil mengatakan kepada terdakwa “apa yang kamu lakukan disini, apa masih kamu nggak terima dengan permasalahan yang dulu?” dan kemudian saksi GILI MARTHA membanting terdakwa hingga jatuh ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aspal dengan menggunakan tangan sebelah kanan setelah itu terdakwa yang masih dalam keadaan duduk diaspal menjawab “Kenapa? Berarti masalah kita yang dulu belum selesai, kalau begitu ayo duel (perkelahian satu lawan satu)?” mendengar jawaban terdakwa tersebut kemudian saksi GILI MARTHA menjawab “Ayo...!!!” selanjutnya setelah terdakwa berdiri, saksi BAGUS datang meleraikan dengan mendorong tubuh terdakwa menjauh dari saksi GILI MARTHA, namun karena saksi GILI MARTHA masih terbawa emosi akhirnya secara spontan saksi GILI MARTHA menendang terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga mengenai paha dan terdakwa terjatuh, setelah itu terdakwa kembali bangun dan langsung mendekati saksi GILI MARTHA lalu memukul saksi GILI MARTHA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya namun tidak mengenai, selanjutnya saat saksi GILI MARTHA kembali mendekati terdakwa, kesempatan itu digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi GILI MARTHA sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bibir saksi GILI MARTHA dan mengakibatkan luka robek, dengan hal tersebut saksi GILI MARTHA membalas memukul secara bertubi-tubi ke arah tubuh dan muka terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu terdakwa dan saksi GILI MARTHA dilekai oleh beberapa warga yang saat itu melihat peristiwa tersebut akan tetapi terdakwa dengan lagak dan nada tidak terima dipisahkan/dilekai tetap meronta-ronta ingin mengajak saksi GILI MARTHA berkelahi lagi, melihat hal tersebut saksi GILI MARTHA merasa emosi dan berlari sambil menendang menggunakan kaki sebelah kanan berbarengan dengan terdakwa yang juga berlari sambil menendang ke arah saksi GILI MARTHA, dimana saat itu saksi GILI MARTHA menendang terdakwa mengenai pada bagian sekitar paha dan perut terdakwa, sedangkan terdakwa juga menendang saksi GILI MARTHA mengenai paha sebelah kanan saksi GILI MARTHA dan dilanjutkan dengan aksi saling pukul dengan menggunakan tangan dan perkelahian tersebut baru berakhir pada saat dilekai oleh warga dan terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi GILI MARTHA (korban) mengalami luka seperti yang tercantum dalam Visum et Repertum No. 445/632/Pusk II Mly/2015 tanggal 6 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUPRIYONO, dokter pemerintah pada UPF. Puskesmas Gilimanuk dengan hasil sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN



Pemeriksaan Luar :

- ✓ Luka terbuka dibibir bawah bagian luar berukuran nol koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter tertutup kerak warna coklat,
- ✓ Luka terbuka dibibir bawah bagian dalam berukuran nol koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter
- ✓ Memar pada bibir bagian bawah ukuran satu centimeter kali dua centimeter berwarna kebiruan
- ✓ Memar pada lutut kanan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter berwarna kebiruan

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan

**KESIMPULAN**

Luka-luka tersebut diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat  
(1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya,  
Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi. Yang masing –  
masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap  
saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. GILI MARTA :**

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani saat memberikan keterangan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 oktober 2015 sekira pukul 18.30 wita, saksi Gili Marta berada didalam pekarangan rumah milik saksi Gili Marta Gg III Lingk. Samiana Kel. Gilimanuk Kec. Melaya Kab. Jembrana, berselang 5 (lima) menit sekira pukul 18.35 wita, saksi Gili Marta keluar dari pekarangan rumah dan melihat terdakwa berada didepan rumah saksi Gili Marta tepatnya di depan warung milik tetangga saksi Gili Marta yang bernama BAGUS, dengan hal tersebut saksi Gili Marta dengan spontan ingat permasalahan yang pernah terjadi yang menimpa pacar saksi Gili Marta yang bernama SUMARMI dimana pernah dilecehkan oleh terdakwa dihadapan orang banyak dengan mengatakan bahwa perempuan nggak perawan, dan pacar saksi Gili Marta pernah diajak kencan oleh terdakwa namun pacar saksi Gili Marta tidak mau, selain itu saksi Gili Marta juga pernah ditantanginya untuk diajak berkelahi, dengan hal tersebut kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Gili Marta mencari/mendekati terdakwa yang sedang duduk diatas Sepeda Motornya sambil main handphone, lanjut saksi Gili Marta memitingnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil mengatakan kepada terdakwa "apa yang kamu lakukan disini ?, apa masih kamu nggak terima dengan permasalahan yang dulu..!! (bulan Juli 2015 terkait terdakwa melecehkan pacar saksi Gili Marta, dimana saat itu saksi Gili Marta pernah mencari terdakwa dan memperingatinya)" dan kemudian saksi Gili Marta membanting terdakwa hingga terjatuh ke Aspal dengan menggunakan tangan sebelah kanan setelah terdakwa terjatuh masih dalam posisi duduk di tanah menjawab "Kenapa ?., berarti masalah yang dulu belum selesai, klo begitu ayo duel (perkelahian satu lawan satu)..?" mendengar jawaban terdakwa tersebut kemudian saksi Gili Marta menjawab "Ayo..!!!" selanjutnya setelah terdakwa berdiri kemudian didorong menjauh dari saksi Gili Marta oleh teman saksi Gili Marta yang bernama BAGUS, kemudian karena saksi Gili Marta masih terbawa emosi akhirnya tanpa sadar saksi Gili Marta menendang terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai bagian paha sehingga terdakwa terjatuh, setelah itu terdakwa kembali bangun dan melihat saksi Gili Marta mendekati terdakwa langsung memukul saksi Gili Marta sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya namun tidak kena, saat saksi Gili Marta mendekati kembali terdakwa memukul saksi Gili Marta sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bibir saksi Gili Marta dan mengalami luka robek, dengan hal tersebut saksi Gili Marta membalas memukul secara bertubi kearah tubuh, dan muka terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu dileraikan oleh beberapa warga yang saat itu melihat peristiwa tersebut, setelah dileraikan terdakwa dengan lagak dan nada tidak terima dipisahkan meronta-ronta ingin mengajak saksi Gili Marta berkelahi lagi, melihat hal tersebut saksi Gili Marta merasa emosi kembali dan sambil berlari saksi Gili Marta menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan berbarengan dengan terdakwa yang juga berlari sambil menendang kearah saksi Gili Marta, dimana saat saksi Gili Marta menendang mengenai pada bagian sekitar paha dan perut terdakwa, sedangkan saksi Gili Marta kena tendang dibagian paha sebelah kanan, dan dilanjutkan dengan aksi saling pukul dengan menggunakan tangan dan perkelahian tersebut baru berakhir pada saat dileraikan oleh warga dan terdakwa kembali kerumah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab saksi Gili Marta memiting dilanjutkan dengan membanting, memukul, dan menendang terdakwa adalah sehubungan dengan pada hari, tanggal lupa sekira bulan Juli 2015, pacar saksi Gili Marta yang bernama SUMARMI pernah dilecehkan dengan kata-kata dibilang perempuan nggak perawan, selain itu pacar saksi Gili Marta pernah diajak kencan oleh terdakwa namun pacar saksi Gili Marta tidak mau, dengan hal tersebut pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2015 setelah saksi Gili Marta melihat terdakwa berada di depan rumah saksi Gili Marta / tepatnya di depan warung milik tetangga saksi Gili Marta yang bernama BAGUS, saksi Gili Marta mencari/mendekati terdakwa, dengan maksud menanyakan permasalahan 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu bulan Juli 2015 terkait pacar saksi Gili Marta yang dilecehkan selain itu terdakwa pernah menantang saksi Gili Marta untuk berkelahi ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Gili Marta mengalami luka robek di bagian bibir ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Gili Marta tidak mempergunakan alat hanya dengan tangan kosong ;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

## **Saksi 2 AGUS SUSILA:**

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani saat memberikan keterangan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 18.45 wita bertempat di Gg III Lingk. Samiana Kel. Gilimanuk Kec. Melaya Kab. Jembrana saksi melihat ada keributan antara 2 (dua) orang yang awal saksi tidak ketahui namanya dan setelah di beritahukan oleh petugas kepolisian bernama GEDE BAGUS JERRY UTAMA SUDIRA (terdakwa) dan yang satu nya saksi ketahui bernama GILI MARTA (saksi Gili Marta) ;
- Bahwa pada awalnya saat saksi sedang menonton televisi di dalam rumah saksi mendengar ada keributan diluar/di gang III, Lingk. Samiana, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, pada saat saksi keluar dan pertama kali yang saksi lihat adalah keduanya antara terdakwa sudah saling berhadapan seperti pasang jurus dan diawali oleh terdakwa yang bergerak terlebih dahulu mendekati saksi Gili Marta dan saksi Gili Marta juga maju sama-sama saling serang/saling pukul dan saling tendang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saat itu keduanya antara terdakwa dan saksi Gili Marta saling pukul dan saling tendang secara bersamaan ;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu keduanya antara terdakwa dan saksi Gili Marta saling pukul dengan menggunakan kedua tangan masing-masing secara bersamaan dan saling ngawur tidak jelas arahnya mengenai bagian apanya dan juga saling tendang dengan menggunakan kaki bagian mana saksi tidak jelas karena gerakan keduanya sangat cepat dan saat itu sudah agak gelap/samar ;
- Bahwa pada saat saksi melihat kejadian tersebut, posisi saksi saat itu berada di sekitar tempat kejadian menghadap mengarah kepada keduanya dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari keduanya antara terdakwa dan saksi Gili Marta namun saksi tidak perhatikan pakaian apa yang di kenakan oleh keduanya karena saat itu dalam keadaan panik dan agak gelap/samar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dan saksi tidak melakukan apa-apa hanya memperhatikan karena saksi tidak berani mendekati atau meleraikan karena takut kena pukul oleh keduanya dan pada saat mereka terpisah dengan sendirinya kemudian saksi menarik saksi Gili Marta supaya berhenti saling pukul dan saling tendang dan selanjutnya saksi dorong untuk memisahkan keduanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengalami luka pada bagian bibir sehingga mengeluarkan darah dan saksi Gili Marta juga mengalami luka berdarah pada bagian bibirnya ;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang yang melihatnya namun saksi tidak perhatikan siapa saja yang ada disana, yang saksi perhatikan saat itu ada Sdr. BAGUS SULAKSONO yang ikut meleraikan saat itu ;
- Bahwa terdakwa yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah orang yang telah memukul saksi Gili Marta pada saat itu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### **Saksi 3. BAGUS SULAKSONO PUTRA**

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani saat memberikan keterangan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 18.45 wita bertempat di Gg III Lingk. Samiana Kel. Gilimanuk Kec. Melaya Kab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana saksi melihat GEDE BAGUS JERRY UTAMA SUDIRA (terdakwa) memukul dan menendang saksi Gili Marta ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa memukul dan menendang saksi Gili Marta, namun saksi melihat terdakwa datang mengendarai sepeda motor bersama 2 (dua) orang temannya masing-masing bernama ARIF dan DEVID lalu mereka duduk-duduk diatas sepeda motor dan pada saat itu ada saksi Gili Marta sedang duduk di bawah pohon mangga di depan rumahnya, selanjutnya saksi Gili Marta mendekati terdakwa yang masih duduk diatas Sepeda motor miliknya, kemudian saksi Gili Marta memiting terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dilanjutkan dengan membantingnya hingga jatuh ke aspal;
- Bahwa pada saat itu saksi duduk di teras depan toko rumah saksi mendengar jawaban dari terdakwa “jadi masalah yang dulu belum selesai, klo gitu ayo duel disini” saksi berdiri dari tempat saksi sebelumnya dan menghampiri saksi Gili Marta lanjut mendorongnya, kemudian saksi mendekati terdakwa dengan memegang erat kerah bajunya dan memegang tangan kirinya terdakwa sambil mengatakan “jangan bikin ribut disini, saya malu sama tetangga, disini juga ada bapak saya yang lagi sakit, dan ada orang tua juga disebelah rumah saya” ;
- Bahwa jarak saksi duduk di teras toko depan rumah saksi dengan tempat kejadian terdakwa memukul dan menendang saksi Gili Marta sekitar kurang lebih 5 ( lima ) meter, dan dengan jarak demikian saksi masih dapat melihat dengan jelas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mendengar adanya tantangan atau perjanjian dari keduanya untuk melakukan perkelahian atau duel, namun saksi mendengar saksi Gili Marta setelah memiting terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, saksi Gili Marta mengatakan “ngapain kamu kesini, apakah kamu masih tidak terima dengan permasalahan yang dulu.?” , lanjut dengan membanting terdakwa hingga jatuh ke aspal, setelah terdakwa terjatuh, dengan posisi masih berada di aspal terdakwa menjawab “jadi masalah yang dulu belum selesai, klo gitu ayo duel disini” kemudian saksi berdiri dari tempat saksi sebelumnya dan menghampiri saksi Gili Marta lanjut mendorongnya, kemudian saksi mendekati terdakwa dengan memegang erat kerah bajunya dan memegang tangan kirinya terdakwa sambil mengatakan “ jangan bikin ribut disini, saya malu sama tetangga, disini juga ada bapak saya yang lagi sakit, dan ada orang tua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- juga disebelah rumah saya”, setelah saksi berbicara begitu lalu terdakwa mengatakan “ lepas Gus...!! sambil menepis tangan saksi, kemudian saksi melihat terdakwa terjatuh, dimana saksi tidak mengetahui apa penyebabnya terdakwa terjatuh, namun saat itu saksi Gili Marta sudah berada disamping saksi, setelah terdakwa terjatuh kemudian terdakwa kembali bangun dan langsung mendekati saksi GILI MARTHA lalu memukul saksi GILI MARTHA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya namun tidak mengenai, selanjutnya saat saksi GILI MARTHA kembali mendekati terdakwa, kesempatan itu digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi GILI MARTHA sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bibir saksi GILI MARTHA dan mengakibatkan luka robek;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang melihat selain saksi ada temannya terdakwa yang bernama DEVID dan ARIF serta AGUS ;
  - Bahwa terdakwa yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan adalah orang yang telah memukul saksi Gili Marta pada saat itu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

**Saksi 4. DEVIT DESTRA DILASTA.**

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani saat memberikan keterangan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 18.45 wita saksi bersama dengan terdakwa dan juga ARIF akan mencari seorang teman yang akan menjual HP di Gang III Lingkungan Samiana Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Propinsi Bali, saat tiba di tempat yang ditunjukkan tiba-tiba saksi Gili Marta datang dan langsung merangkul terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi bersampingan, saksi Gili Marta mengatakan “ngapain kamu kesini, apakah kamu masih tidak terima dengan permasalahan yang dulu.?”, lanjut dengan membanting terdakwa hingga jatuh ke aspal, setelah terdakwa terjatuh, dengan posisi masih berada di aspal terdakwa menjawab “jadi masalah yang dulu belum selesai, klo gitu ayo duel disini” kemudian saksi BAGUS berdiri dari tempat saksi sebelumnya dan menghampiri saksi Gili Marta lanjut mendorongnya, kemudian saksi BAGUS mendekati terdakwa dengan memegang erat kerah bajunya dan memegang tangan kirinya terdakwa sambil mengatakan “ jangan bikin ribut disini, saya malu sama



tetangga, disini juga ada bapak saya yang lagi sakit, dan ada orang tua juga disebelah rumah saya, setelah saksi berbicara begitu dari terdakwa mengatakan “lepas Gus..!!” sambil menepis tangan saksi BAGUS, kemudian saksi melihat terdakwa terjatuh, setelah terdakwa terjatuh kemudian terdakwa kembali bangun dan langsung mendekati saksi GILI MARTHA lalu memukul saksi GILI MARTHA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya namun tidak mengenai, selanjutnya saat saksi GILI MARTHA kembali mendekati terdakwa, kesempatan itu digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi GILI MARTHA sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bibir saksi GILI MARTHA dan mengakibatkan luka robek ;

- Bahwa jarak antara saksi saat melihat terdakwa memukul dan menendang saksi Gili Marta kurang lebih sekitar 3 (tiga) Meter, dan dengan jarak demikian saksi masih dapat melihat dengan jelas ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Gili Marta mengalami luka pada bibir hingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan adalah orang yang telah memukul saksi Gili Marta pada saat itu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## **Saksi 5. ZAINUL ARIFIN.**

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani saat memberikan keterangan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat GEDE BAGUS JERRY UTAMA SUDIRA (terdakwa) memukul dan menendang saksi Gili Marta yaitu kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 18.45 wita bertempat di Gg III Lingk. Samiana Kel. Gilimanuk Kec. Melaya Kab. Jembrana namun saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa memukul dan menendang saksi Gili Marta ;
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan terdakwa dan juga saksi DEVID di Gg III Lingk. Samiana Kel. Gilimanuk Kec. Melaya Kab. Jembrana adalah mencari seorang teman yang akan menjual HP di Gang III Lingkungan Samiana Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Propinsi Bali, saat tiba di tempat yang ditunjukkan tiba-tiba saksi Gili Marta datang dan langsung merangkul terdakwa dengan menggunakan tangan



sebelah kanan posisi bersampingan, saksi Gili Marta mengatakan “ngapain kamu kesini, apakah kamu masih tidak terima dengan permasalahan yang dulu.?”, lanjut dengan membanting terdakwa hingga jatuh ke aspal, setelah terdakwa terjatuh, dengan posisi masih berada di aspal terdakwa menjawab “jadi masalah yang dulu belum selesai, klo gitu ayo duel disini” kemudian saksi BAGUS berdiri dari tempat saksi sebelumnya dan menghampiri saksi Gili Marta lanjut mendorongnya, kemudian saksi BAGUS mendekati terdakwa dengan memegang erat kerah bajunya dan memegang tangan kirinya terdakwa sambil mengatakan “jangan bikin ribut disini, saya malu sama tetangga, disini juga ada bapak saya yang lagi sakit, dan ada orang tua juga disebelah rumah saya, setelah saksi BAGUS berbicara begitu lalu terdakwa mengatakan “lepas Gus...!! sambil menepis tangan saksi, kemudian saksi melihat terdakwa terjatuh kemudian terdakwa kembali bangun dan langsung mendekati saksi GILI MARTHA lalu memukul saksi GILI MARTHA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya namun tidak mengenai, selanjutnya saat saksi GILI MARTHA kembali mendekati terdakwa, kesempatan itu digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi GILI MARTHA sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bibir saksi GILI MARTHA dan mengakibatkan luka robek ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul dan menendang saksi GILI MARTHA dan jarak saksi saat itu kurang lebih sekitar 5 Meter sehingga saksi masih dapat melihat dengan jelas ;
- Bahwa saksi melihat akibat penganiayaan tersebut terdakwa mengalami luka pada bagian bibir hingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah sekira 1 (satu) tahun yang lalu, sejak hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014, saksi berteman, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan adalah orang yang telah memukul saksi Gili Marta pada saat itu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## **Saksi 6. SUMARMI.**

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani saat memberikan keterangan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya saksi tidak melihat langsung kejadian terdakwa memukul saksi Gili Marta dan saksi baru mengetahui setelah kerumah GILI MARTHA (korban) dan keluarganya memberitahukan kepada saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 18.45 wita bertempat di Gg III Lingk. Samiana Kel. Gilimanuk Kec. Melaya Kab. Jembrana, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Gili Marta ;
- Bahwa hubungan saksi Gili Marta dengan saksi adalah status berpacaran ;
- Bahwa saksi mengetahui latarbelakang peristiwa tersebut adalah sekitar tiga bulan yang lalu hari tanggalnya lupa bulan Juli 2015 saat saksi dan terdakwa kerja PMI (Palang Merah Indonesia) di pelabuhan Gilimanuk, saksi Gili Marta menelpon saksi dan pada saat itu terdakwa berada didepan saksi, mengetahui pacar saksi yang menelpon terdakwa mengucapkan "kata-kata yang tidak pantas (kelamin kamu robek)" terhadap diri saksi dan menantang saksi Gili Marta untuk diajak berkelahi dan kata-kata terdakwa didengar oleh saksi Gili Marta ;
- Bahwa setelah saksi Gili Marta mendengar terdakwa telah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan menantang untuk berkelahi, saksi Gili Marta mendatangi terdakwa untuk menanyakan apa maksudnya mengucapkan kata-kata tersebut diatas dan terdakwa bilang hanya bercanda padahal sebelumnya keduanya tidak pernah ada berselisih paham atau masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Gili Marta ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 18.35 wita terdakwa bersama DEVID DESTRA DILASTA mengantarkan ZAINUL ARIFIN membeli HP di Jl. Pogot 3 gang III Lingk. Samiana Kel. Gilimanuk Kec. Melaya Kab. Jembrana dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, dan setelah melintas di Gang III Lingk. Samiana dari arah utara menuju selatan tepatnya depan sebuah warung, ZAINUL ARIFIN melihat temannya (tidak saksi kenal dan tidak saksi ketahui namanya) yang menawarkan HP, kemudian saksi yang saat itu bersama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVID DESTRA DILASTA dan ZAINUL ARIFIN mengendarai sepeda motor masing-masing sempat melewati warung tersebut, berbalik arah untuk menghampiri teman dari ZAINUL ARIFIN yang dimaksud, setelah itu ZAINUL ARIFIN turun untuk mendekati temannya tersebut dan DEVID DESTRA DILASTA turun dari sepeda motor dan mengobrol dengan BAGUS KUCING yang sedang duduk pada teras depan warung di depan sepeda motor terdakwa, dan saat terdakwa duduk diatas sepeda motor serta hendak meletakkan HP pada bagasi sepeda motor, tiba-tiba terdakwa langsung melihat dan mendapat rangkulan tangan pada leher terdakwa dari arah belakang, dan setelah terdakwa menoleh ke belakang terdakwa melihat bahwa tangan tersebut merupakan tangan dari saksi GILI MARTHA, serta seketika itu terdakwa langsung dibanting oleh saksi Gili Marta hingga terdakwa terjatuh di aspal badan jalan, setelah terdakwa terjatuh masih dalam posisi duduk di tanah menjawab “Kenapa ?., berarti masalah yang dulu belum selesai, klo begitu ayo duel (perkelahian satu lawan satu)..?” mendengar jawaban terdakwa tersebut kemudian saksi Gili Marta menjawab “Ayo...!!!” selanjutnya setelah terdakwa berdiri kemudian didorong menjauh dari saksi Gili Marta oleh teman saksi Gili Marta yang bernama BAGUS, kemudian saksi Gili Marta menendang terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai bagian paha sehingga terdakwa terjatuh, setelah itu terdakwa kembali bangun dan melihat saksi Gili Marta mendekati terdakwa langsung memukul saksi Gili Marta sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya namun tidak kena, saat saksi Gili Marta mendekati kembali terdakwa memukul saksi Gili Marta sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bibir saksi Gili Marta dan mengalami luka robek, lalu saksi Gili Marta membalas memukul secara bertubi kearah tubuh, dan muka terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu dileraikan oleh beberapa warga yang saat itu melihat peristiwa tersebut, tetapi saksi Gili Marta kembali berlari menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan berbarengan dengan terdakwa yang juga berlari sambil menendang kearah saksi Gili Marta, dimana saat saksi Gili Marta menendang mengenai pada bagian sekitar paha dan perut terdakwa, sedangkan saksi Gili Marta kena tendang dibagian paha sebelah kanan, dan dilanjutkan dengan aksi saling pukul dengan menggunakan tangan dan perkelahian tersebut baru berakhir pada saat dileraikan oleh warga dan terdakwa kembali kerumah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa bibir dari saksi Gili Marta luka akibat terkena pukulan tangan kanan saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perlawanan karena terdakwa telah dipukul dan ditendang oleh saksi Gili Marta ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan No. Reg. Perk : PDM/08/NEGARA/Epp.2/01/2016 tertanggal 1 Maret 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE BAGUS JERRY UTAMA SUDIRA** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis juga telah mendengar pembelaan secara lisan terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Repliknya serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa tersebut di atas apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas Majelis Hakim telah mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 18.35 wita terdakwa bersama DEVID DESTRA DILASTA mengantar ZAINUL ARIFIN membeli HP di Jl. Pogot 3 gang III Lingk. Samiana Kel.Gilimanuk Kec. Melaya Kab. Jembrana dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, dan setelah melintas di Gang III Lingk. Samiana dari arah utara menuju selatan tepatnya depan sebuah warung, ZAINUL ARIFIN melihat temannya (tidak saksi kenal dan tidak saksi ketahui namanya) yang menawarkan HP, kemudian saksi yang saat itu bersama DEVID DESTRA DILASTA dan ZAINUL ARIFIN mengendarai sepeda motor masing-masing sempat melewati warung tersebut, berbalik arah untuk menghampiri teman dari ZAINUL ARIFIN yang dimaksud, setelah itu ZAINUL ARIFIN turun untuk mendekati temannya tersebut dan DEVID DESTRA DILASTA turun dari sepeda motor dan mengobrol dengan BAGUS KUCING yang sedang duduk pada teras depan warung di depan sepeda motor terdakwa, dan saat terdakwa duduk diatas sepeda motor serta hendak meletakkan HP pada bagasi sepeda motor, tiba-tiba terdakwa langsung melihat dan mendapat rangkulan tangan pada leher terdakwa dari arah belakang, dan setelah terdakwa menoleh ke belakang terdakwa melihat bahwa tangan tersebut merupakan tangan dari saksi GILI MARTHA, serta seketika itu terdakwa langsung dibanting oleh saksi Gili Marta hingga terdakwa terjatuh di aspal badan jalan, setelah terdakwa terjatuh masih dalam posisi duduk di tanah menjawab “Kenapa ?., berarti masalah yang dulu belum selesai, klo begitu ayo duel (perkelahian satu lawan satu)..?” mendengar jawaban terdakwa tersebut kemudian saksi Gili Marta menjawab “Ayo..!!!” selanjutnya setelah terdakwa berdiri kemudian didorong menjauh dari saksi Gili Marta oleh teman saksi Gili Marta yang bernama BAGUS, kemudian saksi Gili Marta menendang terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai bagian paha sehingga terdakwa terjatuh, setelah itu terdakwa kembali bangun dan melihat saksi Gili Marta mendekati terdakwa langsung memukul saksi Gili Marta sebanyak 2 (dua) kali dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kedua tangannya namun tidak kena, saat saksi Gili Marta mendekati kembali terdakwa memukul saksi Gili Marta sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bibir saksi Gili Marta dan mengalami luka robek, lalu saksi Gili Marta membalas memukul secara bertubi ke arah tubuh, dan muka terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu dileraikan oleh beberapa warga yang saat itu melihat peristiwa tersebut, tetapi saksi Gili Marta kembali berlari menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan berbarengan dengan terdakwa yang juga berlari sambil menendang ke arah saksi Gili Marta, dimana saat saksi Gili Marta menendang mengenai pada bagian sekitar paha dan perut terdakwa, sedangkan saksi Gili Marta kena tendang dibagian paha sebelah kanan, dan dilanjutkan dengan aksi saling pukul dengan menggunakan tangan dan perkelahian tersebut baru berakhir pada saat dileraikan oleh warga dan terdakwa kembali kerumah ;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa bibir dari saksi Gili Marta luka akibat terkena pukulan tangan kanan saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perlawanan karena terdakwa telah dipukul dan ditendang oleh saksi Gili Marta ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam menurut **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang mana pasal tersebut mengandung unsur-unsur

- 1. Barang siapa;**
  - 2. Melakukan Penganiayaan;**
- Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subjek



hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab / dipertanggungjawabkan (**Toerkeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Bahwa terdakwa **I GEDE BAGUS JERRY UTAMA SUDIRA** sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa **I GEDE BAGUS JERRY UTAMA SUDIRA** yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, *dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi* ;

## **Ad. 2. Unsur "melakukan penganiayaan" :**

Bahwa menurut Hoge Raad (HR) dan juga doktrin Ilmu Hukum Pidana, yang dimaksud 'penganiayaan' adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, sedangkan istilah 'dengan sengaja' atau opzet di sini, dalam riwayat pembentukan KUHP yang dapat dijumpai dalam Memorie van Toelichting (MVT)-nya, adalah "Willens en Weten", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dari keterangan saksi Gili Marta menerangkan bahwa saksi Gili Marta telah dipukul oleh terdakwa **I GEDE BAGUS JERRY UTAMA SUDIRA** pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 18.35 wita, bertempat di Gg III Lingk. Samiana Kel. Gilimanuk Kec. Melaya Kab. Jembrana ;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dari keterangan saksi Devit Destra Dilastra, saksi Zainul Arifin, saksi Bagus Sulaksono Putra, dan saksi Agus Susila pada pokoknya menerangkan bahwa telah melihat perkelahian antara terdakwa dan saksi Gili Marta, dimana saksi Gili Marta membanting terdakwa terlebih dahulu ke aspal dan setelah terdakwa bangun, saksi Gili Marta kemudian melakukan penendangan dan pemukulan sehingga terdakwa terjatuh, setelah itu terdakwa kembali bangun dan melihat saksi Gili



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marta mendekat terdakwa langsung memukul saksi Gili Marta sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya mengepal namun tidak kena, saat saksi Gili Marta mendekati kembali terdakwa memukul saksi Gili Marta sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal hingga mengenai bibir saksi Gili Marta dan mengalami luka robek, setelah itu dileraikan oleh beberapa warga yang saat itu melihat peristiwa tersebut, setelah dileraikan terdakwa dengan lagak dan nada tidak terima dipisahkan meronta-ronta ingin mengajak saksi Gili Marta berkelahi lagi, melihat hal tersebut saksi Gili Marta merasa emosi kembali dan sambil berlari saksi Gili Marta menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan berbarengan dengan terdakwa yang juga berlari sambil menendang kearah saksi Gili Marta, dimana saat terdakwa menendang mengenai pada bagian sekitar paha dan perut saksi Gili Marta, sedangkan terdakwa kena tendang dibagian paha sebelah kanan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Gili Marta saling memukul, setelah itu dileraikan dan saksi terdakwa kembali pulang kerumah ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sadar, yaitu pada waktu memukul korban, terdakwa sudah mengetahui bahwa kalau perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi Gili Marta, namun terdakwa tetap saja dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Gili Marta ;

Bahwa dalam pemeriksaan medis terhadap saksi Gili Marta yang dilakukan dr. SUPRIYONO, Dokter Pemerintah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gilimanuk, saksi Gili Marta mengalami luka terbuka dibibir bawah bagian luar berukuran nol koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter tertutup kerak warna coklat, luka terbuka dibibir bawah bagian dalam berukuran nol koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter, memar pada bibir bagian bawah ukuran satu centimeter kali dua centimeter, dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul, dengan klasifikasi luka ringan yang mana tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan ;

Bahwa dari uraian fakta dan keadaan tersebut di atas, terdakwa **I GEDE BAGUS JERRY UTAMA SUDIRA** telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan akibat luka pada diri saksi Gili Marta sebagaimana tersebut di atas, *dengan demikian maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, maka sampailah kini pada pertimbangan berapa hukuman (*straftoemeting*) yang pantas dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain daripada aspek yuridis yang telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan tanggal 1 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri, bahwa pemidanaan bukan hanya sekedar memberikan efek jera dan nestapa bagi pelaku tindak pidana, namun lebih luas, pemidanaan adalah sebagai pembelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan juga putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis bukan hanya putusan yang sekedar memutus perkara, namun lebih penting lagi putusan yang akan dijatuhkan ini juga memberikan manfaat dan menyelesaikan masalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka oleh karenanya terdakwa haruslah bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi Gili Marta merasa sakit dan mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan saksi Gili Marta telah berdamai;

Mengingat ketentuan – ketentuan dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE BAGUS JERRY UTAMA SUDIRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Senin**, tanggal **14 Maret 2016** oleh kami Ronny Widodo, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Eko Supriyanto, SH., dan Irwan Rosady, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **15 Maret 2016** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh I Made Puja Adnyana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh Akhirudin Vami Kemalsa, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I.

Hakim Ketua Majelis,

Eko Supriyanto, SH

Ronny Widodo, SH.,MH

Hakim Anggota II,

Irwana Rosady, SH

Panitera Pengganti,

I Made Puja Adnyana, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Catatan:**

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 2 Maret 2016 Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Nga telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 2 Maret 2016;

Panitera Pengganti

**I MADE PUJA ADNYANA, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)